



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN KUNINGAN PERSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2008, telah diatur mengenai Panduan Rancang Kota Kawasan Kuningan Persada Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 622 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, pengalihan luas lantai pada zona dalam suatu lahan perencanaan terpadu dan kompak yang telah memiliki Panduan Rancang Kota (UDGL), harus menetapkan kembali Panduan Rancang Kota (UDGL);
 - c. bahwa sesuai surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 Agustus 2016 Nomor 2643/-1.711.531 hal Persetujuan Prinsip Penggunaan Teknik Pengaturan Zonasi atas nama Direktur Utama PT Ciputra Multivision, telah disetujui penggunaan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) pengalihan hak membangun atau TDR dengan kode b terhadap bidang tanah Kaveling 9A dan Kaveling 9B Kawasan Kuningan Persada dalam rangka pengalihan hak membangun berupa luas lantai dengan ketentuan menetapkan kembali Panduan Rancang Kota (UDGL) Kawasan Kuningan Persada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Kuningan Persada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN KUNINGAN PERSADA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 dengan peta skala 1 : 5.000.
6. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

7. Panduan Rancang Kota yang selanjutnya disingkat PRK adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.
8. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
9. Strategi Penataan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi.
10. Jalur Pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, perancangan, pengembangan dan pembangunan pada Kawasan Kuningan Persada.

Pasal 3

PRK Kawasan Kuningan Persada bertujuan untuk menyesuaikan arahan pembangunan dan perancangan pada Kawasan agar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pembangunan dalam Kawasan.

BAB III

PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

- (1) Ketentuan PRK ini ditetapkan pada Kawasan Kuningan Persada yang berlokasi di Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Luas wilayah perencanaan Kawasan Kuningan Persada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara keseluruhan sebesar \pm 25 ha (lebih kurang dua puluh lima hektar).

Pasal 5

- (1) Kedudukan PRK Kawasan Kuningan Persada sebagai perangkat pengendalian dan perencanaan tata ruang di Kawasan Kuningan Persada mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (2) Kedudukan PRK Kawasan Kuningan Persada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan seluruh perencanaan, perancangan, pengembangan dan pembangunan pada Kawasan yang merupakan ketentuan teknis lebih lanjut dari Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

BAB IV

STRATEGI PENATAAN KAWASAN

Pasal 6

Untuk mewujudkan PRK Kawasan Kuningan Persada, strategi penataan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. menyesuaikan ketentuan teknis tata ruang dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- b. menegaskan konsep sumbu utama pergerakan pedestrian di dalam Kawasan sekaligus mengintegrasikan konsep PRK Kuningan Persada dan PRK Kuningan Center terutama pada konsep struktur kota, konsep sistem penghubung dan konsep ruang terbuka publik;
- c. meneruskan konsep tempat untuk berjalan-jalan di sepanjang Kali Cideng;
- d. mengintegrasikan konsep jalur pedestrian dengan konsep tata massa bangunan dan konsep tata guna lahan mikro di sepanjang koridor sumbu utama; dan
- e. mengembangkan konsep pemanfaatan dan pengendalian ruang publik di sepanjang jalur pedestrian agar sesuai dengan karakter Kawasan dan rencana kota.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. perizinan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan pada Kawasan Kuningan Persada sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku; dan

- b. permohonan perizinan pemanfaatan ruang pada Kawasan Kuningan Persada yang sedang dalam proses harus mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2008 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Kuningan Persada Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 63006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003